



Implementasi PSAK No. 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah

Muhammad Al Faruq*, Nanik Wahyuni

Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Batu

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu, Indonesia

Email: ¹*alfaruq24.af@gmail.com, ²nanik.wahyuni@yahoo.co.id

Email Penulis Korespondensi: alfaruq24.af@gmail.com

Submitted: 23/06/2023; Accepted: 07/08/2023; Published: 15/08/2023

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Implementasi PSAK No. 107 pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi penelitian ini dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, berlokasi di Jl. Ahmad Yani, No. 3G, Sidokumpul, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Wawancara dilakukan kepada Account Officer, Teller dan Customer Service. Dokumentasi didapatkan dari Buku Tabungan Haji & Umroh nasabah dan Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Teknik analisis data penelitian ini dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi Pembiayaan Multijasa (Dana Talangan Haji) telah di jurnal berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2003 yang penyusunannya berdasarkan PSAK No. 107. Namun untuk transaksi pembayaran angsuran Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak sesuai dengan PSAK No. 107 karena tidak melakukan pencatatan (jurnal) pada saat terjadinya transaksi. Kemudian pada saat nasabah melakukan transaksi pembayaran angsuran atas Pembiayaan Multijasa (Dana Talangan Haji) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan pada saat transaksi terjadi, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep pengakuan yang sebenarnya berdasarkan PSAK No. 107.

Kata Kunci: PSAK No. 107; Pembiayaan Multijasa/Ijarah, Dana Talangan Haji; Bank Syariah

Abstract—This study aims to analyze the implementation of PSAK No. 107 concerning Financing of Haji Bailout (DTH) Funds at Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data source of this research consists of primary data and secondary data. This research data collection technique through observation, interviews and documentation. The observation of this research was carried out at Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo which is located on Jl. Ahmad Yani, No. 3G, Sidokumpul, Pucang, Sidoarjo, East Java. Interviews were conducted with Account Officers, Tellers and Customer Service. Documentation was obtained from the customer's Hajj & Umrah Savings Book and the Financial Report of Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. The data analysis technique of this research was analyzed inductively. The results of this study indicate that the recording of Multiservice Financing transactions (Haji Bailout Funds) has been journalized based on the provisions issued by Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) at years 2003 which are compiled based on PSAK No. 107. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo is not in accordance with PSAK No. 107 for not keeping records (journals) at the time the transaction occurred. Then when the customer makes an installment payment transaction for the Multiservice Financing (Haji Bailout Fund) of Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo does not recognize it as a deduction from the principal of the financing at the time the transaction occurs, this shows a discrepancy with the actual concept of recognition based on PSAK No. 107.

Keywords: PSAK No. 107; Multiservice/Ijarah Financing; Haji Bailout Funds; Islamic Bank

1. PENDAHULUAN

Dalam struktur ekonomi kontemporer, lembaga perbankan merupakan salah satu komponen penting. Perbankan memiliki kemampuan untuk memudahkan semua jenis transaksi keuangan, seperti peminjaman, tabungan, transfer, deposito, bahkan untuk membayar biaya utilitas seperti: listrik, air, dan telepon. Akibatnya, tidak terdapat satupun negara modern dapat menjalankan ekonominya tanpa partisipasi lembaga perbankan (Hiya & Siregar, 2022). Lembaga keuangan seperti perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat untuk digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan dana, tujuannya secara konsumtif maupun produktif. Lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari dua kelompok, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah telah berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memunculkan produk pembiayaan baru, salah satunya adalah pembiayaan multijasa (Arifin M. H. et al., 2019).

Di sini, akad ijarah adalah yang diterapkan untuk pembiayaan multijasa. Kata “al-Ijarah” berasal dari kata “al-Ajru”, yang berarti “al-Iwadhu”. Ijarah dapat diterjemahkan menjadi akad pengalihan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa (ujrah). Ini tidak diikuti dengan pengalihan kepemilikan dari bank sebagai pemberi sewa (Mu’jir) terhadap nasabah/pelanggan (Musta’jir) sebagai penyewa (Huda & Lubis, 2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 mengatur transaksi ijarah dan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. PSAK No. 107 juga memberikan pengaturan akuntansi untuk pemilik (Mu’jir) dan penyewa (Musta’jir). PSAK No. 107 mengatur wujud yang melaksanakan transaksi ijarah dan pembiayaan multijasa yang memakai akad ijarah, tetapi tidak mengatur cara akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang



memakai akad ijarah. Salah satu manfaat perbankan syariah adalah mereka menawarkan Tabungan Haji dan Umroh (Bidol & Astuti, 2021).

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo adalah satu diantara lembaga perbankan yang termasuk dalam Bank Penerima Setoran (BPS) daripada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yang telah menyelenggarakan untuk waktu yang sudah lama dan dikenal dengan nama “Talangan”. Melalui kerjasama ini nanti calon jama’ah haji dapat mencicil dana talangan dan sebelum berangkat sudah diharuskan lunas (Amsari, 2021). Dalam prakteknya, pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menggunakan akad Qardh wal Ijarah. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo mengantisipasi bahwa dengan menggunakan akad Qardh wal Ijarah pada pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) menjadikan bank dan nasabah/pelanggan akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Pembayaran angsuran/cicilan Dana Talangan Haji (DTH) oleh nasabah/pelanggan merupakan contoh dari fenomena saat ini, yaitu bank tidak mencatat angsuran/cicilan pada saat transaksi terjadi dan tidak mengakui sebagai pengurangan atas pokok pinjaman yang diberikan. Akibatnya, penyajian saldo akun pinjaman pada akhir periode akuntansi (tutup buku) yang disajikan dalam laporan keuangan akan terpengaruh. Sehingga dalam jangka panjang, fenomena tersebut akan menjadi masalah bagi lembaga perbankan karena akan menimbulkan persepsi publik tentang ketidakpatuhan lembaga perbankan yang berakibat pada risiko reputasi dan risiko kepailitan (Sunardi et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan akuntansi PSAK No. 107 pada pembiayaan multijasa atau ijarah juga menjadi relevansi dari penelitian ini. Pertama, menurut (Zahra & Nurdiansyah, 2022) memaparkan bahwa praktek akuntansi ijarah di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah diatur sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107. Namun, kebijakan yang mengatur sewa awal aset ijarah yang akan disewakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 107. Kedua, menurut (Rokhim & Pribadi, 2020) memaparkan bahwa untuk indikator pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 107. Parameter pengakuan dan pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa), pengakuan dan pengukuran (Akuntansi Penyewa), dan pengakuan dan pengukuran (Ijarah Lanjut) tidak sesuai dengan PSAK No. 107. Ketiga, menurut (Angrayni et al., 2020) memaparkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn sehingga belum mengimplementasikan PSAK No. 107. Keempat, menurut (Tussalam & Ardiana, 2019) memaparkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Jombang terkait perlakuan akuntansi gadai emas belum sesuai sebab belum terdapat biaya perbaikan sesuai dengan PSAK No. 107. Kelima, menurut (Firdaus & Munaraja, 2022) memaparkan bahwa PT. BNI Syariah telah menerapkan pendekatan, penilaian dan penyajian transaksi ijarah di seluruh laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 107. Dari perbedaan hasil beberapa penelitian terdahulu menjadi suatu research gap untuk adanya penelitian selanjutnya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek akuntansi pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107, yang kemudian akan dijadikan sebagai novelty pada penelitian ini.


Berdasarkan beberapa pernyataan diatas menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis terkait Implementasi PSAK No. 107 pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo dengan harapan hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencatatan, pengakuan dan penyajian laporan keuangan. Dan juga dapat dijadikan sebagai evaluasi secara kelembagaan agar akuntansi pembiayaan multijasa/ijarah telah sesuai sepenuhnya dengan ketentuan PSAK No. 107. Kemudian juga berguna untuk pengembangan keilmuan dan sebagai referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya yang sejenis/serupa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Assyakurrohimi et al., 2023). Data primer merupakan segala macam informasi dan keterangan yang diambil secara langsung dari informan penelitian, yaitu narasumbernya. Data primer tersebut termasuk diantaranya informasi tentang subjek yang diteliti oleh penulis (Maharany et al., 2021). Observasi maupun wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan segala macam teori maupun informasi yang didapatkan dengan cara yang tidak langsung dari pusatnya, seperti beberapa literasi yang berkomposisi dari teori, tulisan maupun dokumen tentang subjek penelitian, serta data lain yang terkait dengan kebutuhan dan tujuan penelitian disebut dengan data sekunder (Waqqosh et al., 2022). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap fokus dan objek penelitian (Sam, 2021). Observasi bertujuan untuk mendapatkan berbagai keterangan dan data faktual, serta mengetahui situasi dan dinamika objek penelitian (Jaya, 2020). Wawancara merupakan teknik utama guna mengumpulkan data dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai informan penelitian (Arifatin et al., 2022). Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara tidak berstruktur, jenis wawancara ini dapat mengajukan pertanyaan secara fleksibel, navigasi pertanyaan yang lebih inklusif, dan target tetap terjaga, akibatnya diperoleh informasi yang berkecukupan dan perbincangan yang lentur (Helaluddin & Wijaya, 2019). Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat tentang suatu subjek oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis induktif,



dimana penulis berupaya membentuk abstraksi atau pernyataan teoretis yang lebih global berdasarkan suatu fenomena atau peristiwa, kemudian memanifestasikan proposisi atau usulan yang mencoba meliputi setiap masalah yang diteliti, dan memanifestasikan proposisi atau usulan interaktif dengan keumumannya (Kamayanti, 2021). Satu diantara urgensi fitur penelitian induktif ialah penekanan terhadap contoh tandingan yang relevan dengan proposisi atau usulan yang dikonstruksi oleh penulis (Mardawani, 2020). Atas dasar dari data yang telah dikumpulkan, ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun perusahaan tentang pencatatan transaksi/kesepakatan, perlakuan transaksi/kesepakatan dengan menyajikan saldo rekening dalam laporan keuangan terkait akuntansi pembiayaan Dana Jaminan Haji (DTH) pada praktek lapangan atau Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, No. 3G, Sidokumpul, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur, Kode Pos 61212, dan dilaksanakan sekitar kurang atau lebih 1 (satu) bulan, dimulai April sampai dengan Mei 2023 untuk kegiatan observasi. Kemudian wawancara dilaksanakan kepada Account Officer, Teller dan Customer Service. Dan dokumentasi didapatkan dari buku Tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan dan Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Kerangka berpikir penelitian ini sebagaimana berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Gambar 1 terkait perspektif kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait penerapan akuntansi PSAK No. 107 dalam pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH). Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Dimulai dari penghimpunan dana haji dan umroh oleh pelanggan atau sebutan lainnya nasabah mendepositokan dana yang dimiliki untuk tabungan haji dan umroh di bank, dan dana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku pada bank syariah. Untuk analisis selanjutnya, yaitu mencocokkan PSAK No. 107 dengan SOP perusahaan terkait akuntansi untuk pencatatan, perlakuan dan penyajian tabungan haji dan umroh nasabah/pelanggan. Dari kejadian tersebut, kemudian penulis menganalisis pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) nasabah/pelanggan yang sudah memiliki tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo.

2.1 Deskripsi Operasional Variabel

2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Ijarah adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No. 107, yang berisi tentang: Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Ijarah, Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi Pemilik dan Akuntansi



Penyewa), penyajian, pengungkapan, dan penarikan. PSAK No. 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan (Maulina et al, 2023).

2.1.2 Pembiayaan Multijasa/Ijarah

Pembiayaan Multijasa/Ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN-MUI, pembiayaan Multijasa/Ijarah hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Multijasa/Ijarah ini muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa/Ijarah tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase (Bustami et al., 2023).

2.1.3 Dana Talangan Haji (DTH)

Dana Talangan Haji (DTH) merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Produk pembiayaan ini tentunya sangat membantu umat muslim di Indonesia untuk dapat segera mendaftarkan haji. Keabsahan penggunaan dana talangan haji ini juga sudah diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Untuk mendapatkan dana talangan haji ini sangat mudah. Nasabah atau calon jamaah haji akan diberikan dana talangan haji hingga 100 persen guna mendapatkan porsi haji dengan menyerahkan barang jaminan. Dalam masa tunggu tersebut, nasabah dan atau calon jamaah membayar dana talangan dengan sistem mencicil atau angsuran (Putro et al., 2022).

2.1.4 Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim dan obyek yang haram (Nelly et al., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Pencatatan Akuntansi pada Transaksi Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

Hasil dari wawancara dengan Customer Service Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo mengakui Dana Talangan Haji (DTH) pada saat nasabah/pelanggan menerima uang dari bank. Ini terjadi ketika bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pembiayaan atau pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah/pelanggan (Sofia, 2023). Pada awal transaksi, bank juga melakukan pencatatan dengan menggunakan akad ijarah, sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah/pelanggan. Dalam transaksi ini, Dana Talangan Haji (DTH) diakui sebagai dana talangan haji saat Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menerima pelunasan pembayaran Dana Talangan Haji (DTH), baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat yang dipercepat (BTN Syariah, 2022).

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

No. Rekening	: xxxxx
Nama Rekening	: Fulan
Kode Mata Uang	: 360 (IDR/USD)
No. Pendaftaran	: 123456789
No. Porsi	: 123
Nama CALHAJ	: Fulan
Nilai Setoran	: Rp. 25.000.000,-
Terbilang	: Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Bank kemudian mencairkan Dana Talangan Haji (DTH) ke rekening nasabah/pelanggan untuk menutupi kekurangan yang ada (BTN Syariah, 2022a).

Kode Bank	: 451 – PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah
-----------	--



No. Resi : 001234
 Pencairan Dana : Rp. 18.000.000,-
 No. Rekening : xxxxx
 Nama Rekening : Fulan
 Kode Mata Uang : 360 (IDR/USD)
 No. Pendaftaran : 123456789
 No. Porsi : 123
 Nama CALHAJ : Fulan
 Penambahan BPIH : Rp. 18.000.000,-

**PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah
 Pencatatan Dana Talangan Haji**

No. Rekening : xxxxx
 Nama Rekening : Fulan
 Kode Mata Uang : 360 (IDR/USD)
 No. Pendaftaran : 123456789
 No. Porsi : 123
 Nama CALHAJ : Fulan

Tabel 1. Pencatatan Transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh

Tanggal	Akun dan Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2022	Kas			
Jan-01	Pendapatan Ijarah/DTH	-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.300.000,-
2022	Kas			
Mei 5	Pendapatan Ijarah/DTH	-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo telah melakukan pencatatan dalam Buku Besar atas transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh dari nasabah dengan membayar angsuran atau cicilan sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Januari 2022 dan sebesar Rp. 4.000.000,- di bulan Mei 2022 secara langsung atau tunai, yang mana harus dibayarkan sesuai kesepakatan di awal sebagai pengurang dari pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-. Dalam pencatatan ini dilakukan pada awal transaksi antara nasabah dengan bank menggunakan ketentuan PSAK No. 107 tentang Ijarah dan transaksi ini disebut dengan metode cash basis, yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.

3.1.2 Pengakuan Akuntansi atas Transaksi Pembayaran Angsuran pada Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

Hasil dari wawancara dengan Account Officer Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tentang pembiayaan multijasa (Dana Talangan Haji) menunjukkan bahwa jika nasabah/pelanggan menerima angsuran/cicilan, bank akan menganggapnya menjadi penambahan jumlah tabungan yang ada dari Haji dan Umroh nasabah/pelanggan (Wahyuningtias, 2023). Namun, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak menganggapnya sebagai pengurangan pokok pinjaman (BTN Syariah, 2022b).

**PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah
 Pengakuan Transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh**

No. Rekening : xxxxx
 Nama Rekening : Fulan
 Kode Mata Uang : 360 (IDR/USD)
 No. Pendaftaran : 123456789
 No. Porsi : 123
 Nama CALHAJ : Fulan

Tabel 2. Pencatatan Transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh

Angsuran Bulan	Tabungan Haji dan Umroh	
	Debet	Kredit
1.	Rp. 1.300.000,-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	-	-
5.	Rp. 4.000.000,-	-
6.	Rp. 1.300.000,-	-
7.	Rp. 1.300.000,-	-



Angsuran Bulan	Tabungan Haji dan Umroh	
	Debet	Kredit
8.	Rp. 1.300.000,-	-
9.	Rp. 1.300.000,-	-
10.	Rp. 1.300.000,-	-
11.	Rp. 6.200.000,-	-
12.	-	Rp. 18.000.000,-

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo telah melakukan pencatatan dalam Buku Besar atas transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh dari nasabah dengan kesepakatan tenor angsuran atau cicilan sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Januari 2022, sebesar Rp. 4.000.000,- di bulan Mei 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Juni 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Juli 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Agustus 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan September 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Oktober 2022 dan sebesar Rp. 6.200.000,- di bulan November 2022 yang akan dibayarkan nasabah kepada bank, sehingga di bulan Desember 2022 terjadi pengakuan atas transaksi pembayaran angsuran atau cicilan sebesar Rp. 18.000.000,- yang berarti sebagai pelunasan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam pencatatan ini dilakukan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank menggunakan ketentuan PSAK No. 107 tentang Ijarah dan transaksi ini disebut dengan metode accrual basis, yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Akan tetapi, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa metode accrual basis tidak diterapkan dalam pencatatan atas transaksi sebab Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakui angsuran atau cicilan pembiayaan tersebut menjadi pengurang atas pokok pembiayaan. Sehingga dalam pengakuan atas transaksi pembayaran angsuran atau cicilan belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107.

3.1.3 Penyajian atas Saldo Akun Pinjaman Qardh wal Ijarah Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) pada Akhir Periode Akuntansi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

Hasil dari wawancara dengan Teller Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo memaparkan bahwa pembiayaan multijasa (Dana Talangan Haji) menemukan bahwa saldo akun pinjaman pada laporan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi Qardh wal Ijarah dijelaskan sejumlah pokok pinjaman awal daripada sisa pinjaman yang telah diangsur oleh nasabah/pelanggan (Permatasari, 2023).

Penyajian Saldo Akun Pinjaman Per 31 Desember 2022

Tabungan Haji dan Umroh	Rp. 18.000.000
Kas	Rp. 18.000.000

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pencatatan Akuntansi pada Transaksi Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

Menurut informasi yang dikumpulkan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo secara umum mencatat transaksi Dana Talangan Haji (DTH) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang disusun berdasarkan PSAK No. 107. Namun, menurut PAPSI bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo seharusnya melakukan pembukuan (jurnal) saat menerima pembayaran angsuran/cicilan dari nasabah/pelanggan. Namun, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo memakai pernyataan dasar akuntansi dari Accrual Basis, yang berarti bahwa setiap transaksi/kesepakatan harus dibukukan (jurnal) ketika saat terlaksananya transaksi/kesepakatan tanpa mengamati tanggal transaksi/kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara teori dan praktek yang terjadi di sini. Dengan istilah lain, transaksi/kesepakatan atas pembayaran angsuran/cicilan yang dilaksanakan oleh nasabah/pelanggan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak searah berdasarkan PSAK No. 107 sebab transaksi/kesepakatan tersebut dianggap sebagai setoran tunai nasabah/pelanggan. Pembayaran angsuran/cicilan selalu dibukukan menjadi penambahan saldo atas tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan. Dengan demikian, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo akan mencatat transaksi/kesepakatan pembayaran angsuran/cicilan ini saat ketika dana di dalam tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan sudah mencapai jumlah keseluruhan Dana Talangan Haji (DTH) yang diberikan.

Angsuran pembiayaan multijasa Dana Talangan Haji (DTH) dibayar oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo sebagai setoran tunai. Bank tidak mencatat atau menjurnal transaksi ini. Dalam kasus ini, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo seharusnya mencatat dan menjurnal tabungan Haji dan Umroh sesuai dengan prosedur yang harus diikuti oleh nasabah/pelanggan. Mereka harus membayar angsuran/cicilan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, mengisi formulir tabungan Haji dan Umroh dan mengumpulkan secara lengkap slip setoran tunai yang dibubuhi tandatangan. Kemudian Teller memverifikasi apakah semuanya telah sesuai atau belum, lalu menindaklanjuti transaksi/kesepakatan dan



membukukan saldo akhirnya. Selanjutnya Teller menyerahkan slip setoran terhadap nasabah/pelanggan dan melaksanakan jurnal.

Jurnalnya

10 Feb 2022	Kas	Rp. 1.300.000,-
	Tabungan Haji dan Umroh	Rp. 1.300.000,-

Ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang didebitkan bertambah, yang berarti jumlah uang yang ada di perbankan meningkat, dan rekening tabungan Haji dan Umroh Mr./Mrs. X dikreditkan, sehingga saldo talangan Haji dan Umroh berkurang. Oleh karena itu, pencatatan tentang angsuran/cicilan Dana Talangan Haji (DTH) yang diserahkan ke Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK No. 107. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pencatatan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada pembiayaan iB Siaga Pendidikan di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta (Zahra & Nurdiansyah, 2022). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana ditemukan pencatatan atas transaksi ijarah, sehingga telah diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada Laporan Keuangan PT. BNI Syariah Periode 2020 dari Bursa Efek Indonesia (Firdaus & Munaraja, 2022).

3.2.2 Pengakuan Akuntansi atas Transaksi Pembayaran Angsuran pada Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

Menurut observasi dan keterangan yang dikumpulkan dari wawancara dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, saat nasabah/pelanggan membayar angsuran/cicilan, bank tersebut tidak mengakui transaksi tersebut sebagai pengurang atas pokok pinjaman. Pembayaran angsuran/cicilan yang disetorkan oleh nasabah/pelanggan diakui oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menjadi penambahan atas saldo tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, jumlah setoran nasabah/pelanggan tidak akan dianggap sebagai pengurangan atas pokok pinjaman jika tidak sebanding dengan jumlah pinjaman pokok. Dana yang telah disetorkan oleh nasabah/pelanggan menjadi angsuran/cicilan tidak akan dianggap menjadi pengurangan saldo pinjaman sebab pasti akan dianggap menjadi penambahan atas saldo tabungan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktek dan teori. Secara teori, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menggunakan sistem pencatatan Accrual Basis, yang merupakan metode pencatatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi berdasarkan pengakuan yang sebenarnya. Dengan istilah lain, jika dana yang disetorkan oleh nasabah/pelanggan tidak sebanding dengan total pinjaman yang diberikan, dana tersebut tidak akan diterima dalam kasus ini. Menurut penulis, untuk melunasi Dana Talangan Haji (DTH) ini, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo harus menghindari penggunaan sistem angsuran/cicilan. Mereka berpendapat bahwa pembayaran langsung sebesar pokok pinjaman lebih baik daripada menggunakan angsuran/cicilan sebagai pengurangan pokok pinjaman.

Saat nasabah/pelanggan membayar Dana Talangan Haji (DTH) ke Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, bank melegalkannya menjadi penambahan atas saldo tabungan Haji dan Umroh serta tidak dianggap menjadi pengurangan atas saldo pinjaman. Selain itu, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak melakukan pencatatan dalam Jurnal. Ini seharusnya diakui oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo sebagai pengurangan atas saldo tabungan Haji dan Umroh dan dicatat dalam jurnal. Untuk membayar angsuran/cicilan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, nasabah/pelanggan harus memenuhi secara lengkap slip setoran dan dibubuhi tandatangan sebelum menyerahkannya kepada petugas. Jika tidak ada masalah, petugas akan menindaklanjuti transaksi/kesepakatan dalam rekening nasabah/pelanggan dan mencatatnya dalam pembukuan jurnal sebagaimana berikut :

Jurnalnya

Pendapatan Qardh wal Ijarah Multijasa	Rp. 1.3000.000,-
Tabungan Talangan Haji	Rp. 1.300.000,-

Oleh karena itu, angsuran/cicilan talangan haji BPIH yang telah dibayarkan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo belum sepenuhnya diterima oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo sesuai dengan persyaratan PSAK No. 107 saat transaksi dilaksanakan. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan (Rokhim & Pribadi, 2020). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga telah diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada produk Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu (Angrayni et al., 2020).

3.2.3 Penyajian atas Saldo Akun Pinjaman Qardh wal Ijarah Pembiayaan Multijasa Dana Talangan Haji (DTH) pada Akhir Periode Akuntansi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo



Berdasarkan laporan posisi keuangan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, saldo akun pinjaman Qardh wal Ijarah disajikan sejumlah pokok pinjaman diawal. Dengan istilah lain, pinjaman Qardh wal Ijarah dijelaskan sejumlah saldonya. Di sini, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak melegalkan bahwa nasabah/pelanggan telah melakukan pembayaran angsuran/cicilan pada saat transaksi tersebut dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo gagal menerapkan teori pernyataan dasar akuntansi yang berkaitan daripada Accrual Basis System. Dalam hal ini, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo gagal mencatat dan mengakui saat transaksi pembayaran angsuran/cicilan dilaksanakan oleh nasabah/pelanggan. Akibatnya, jumlah saldo akun pinjaman Qardh wal Ijarah yang akan ditampilkan pada laporan akan terpengaruh. Karena Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menggunakan akad Qardh wal Ijarah untuk pinjaman Dana Talangan Haji (DTH), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tetap menyajikan saldo pinjaman Qardh wal Ijarah sebesar saldo awalnya. Jadi, sebelum pinjaman dilunasi, saldonya tetap disajikan sebesar saldo awalnya. Dengan mempertimbangkan perjanjiannya yang memakai akad Qardh wal Ijarah guna pinjaman dana yang disalurkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, tidak salah jika menunjukkan bahwa saldo awalnya tetap sebesar itu. Untuk pinjaman yang menggunakan akad Qardh wal Ijarah, pengurangan saldo tidak diakui. Ini sebab pinjaman dana yang disalurkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo pasti harus diberikan kembali sejumlah pinjaman dana yang disalurkan dan dilegalkan saat ketika dilaksanakan pelunasan.

Namun, menurut prosedur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, dana pinjaman dapat dicicil berdasarkan jangka waktu terkecil, yaitu lima tahun sampai satu bulan pra-dilaksanakannya pemberangkatan. Dalam hal ini, yang terbentuk di praktek lapangan adalah bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo akan mencatat setiap angsuran/cicilan dan melegalkan adanya pengurangan atas pokok pinjaman dari setoran angsuran/cicilan yang dibebankan.

Idealnya dari pihak perbankan dalam hal ini adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo melakukan penyajian Qardh wal Ijarah sebagaimana berikut :

Jurnalnya

- | | |
|---|------------------|
| a. Pada saat melakukan pinjaman | |
| Tabungan Haji dan Umroh | Rp. 18.000.000,- |
| Kas | Rp. 18.000.000,- |
| b. Pada saat nasabah/pelanggan melakukan pembayaran | |
| Kas | Rp. 1.300.000,- |
| Tabungan Haji dan Umroh | Rp. 1.300.000,- |

Berdasarkan laporan posisi keuangan perbankan, saldo atas pinjaman Qardh wal Ijarah dijelaskan sejumlah pokok pinjaman diawal. Dengan istilah lain, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo belum menyelesaikan penyajian saldo akun pinjaman Qardh wal Ijarah pembiayaan multijasa sepenuhnya. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada produk Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu (Angrayni et al., 2020). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga telah diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada produk Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Jombang (Tussalam & Ardiana, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan informasi yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pada tahun 2003, yang disusun berpedoman PSAK No. 107, secara umum mengatur pencatatan transaksi pembiayaan multijasa (Dana Talangan Haji). Namun demikian, transaksi pembayaran angsuran/cicilan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak searah berdasarkan PSAK No. 107 sebab tidak terdapat jurnal yang dibuat saat ketika transaksi/kesepakatan dilaksanakan. Selanjutnya, ketika nasabah/pelanggan membayar angsuran/cicilan pembiayaan multijasa (Dana Talangan Haji), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakui pembiayaan tersebut menjadi pengurang atas pokok pembiayaan ketika transaksi/kesepakatan dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan konsep pengakuan aslinya yang diatur dalam PSAK No. 107. Penulis juga merekomendasikan dan mengharapkan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, yang harus dianggap benar searah berdasarkan pernyataan dasar akuntansi syariah (Accrual Basis). Ini dilaksanakan agar saat akhir dari periode akuntansi, adanya laporan keuangan terkait dapat menampilkan saldo akun sebenarnya. Selanjutnya, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan ilmiah. Penulis yang akan datang diharapkan untuk melakukan penelitian terkait Analisis Implementasi Accrual Basis System pada Produk Simpanan dan Pembiayaan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo.



UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih dihaturkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam terlaksananya penelitian ini. Terutama kepada internal Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo yang telah bersedia memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis untuk keperluan pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENCES

- Amsari, Syahrul. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12 (1), 98–117. <https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/>
- Angrayni, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6 (2), 170–183. <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kita-terjemah-ind/TafsirQurthubi06.pdf>
- Arifatin, N., Rohmah, Y., & Latifah, E. (2022). Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK No. 107. *AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (1), 59–76.
- Arifin M. H., Radila, Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 7 (3), 3867–3876.
- Assyakurrohm, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3 (1), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022a). Laporan Arus Kas. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
- Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022b). Laporan Perubahan Ekuitas. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
- Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022c). Laporan Posisi Keuangan. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
- Bidol, S. & Astuti, A. (2021). Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji melalui Akad Qardh pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar. *MANOR: Jurnal Manajemen & Organisasi Review*, 3 (1), 1–12. <https://doi.org/10.47354/mjo.v3i1.281>
- Bustami, A., Fajri AF, M. F., Mahardika, S. G., & Fitria, R. R. A. (2023). Metode Perhitungan Ujroh Akad Ijarah Multijasa Produk Pembiayaan Umroh. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 25 (2), 337–341.
- Firdaus, R. & Munaraja, W. (2022). Analisis Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7 (1), 27–35.
- Helaluddin & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik). Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hiya N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisa Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan KPR Syariah ditinjau dari PSAK No. 102 pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4 (1), 70–73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Huda, M. N. & Lubis, M. R. (2021). Implementation of Legal Certainty on Comparative Studies of Ijarah Muntahiya Bittamlik & Rental Contract. *Jurnal AKTA*, 8 (2), 121–131. <https://doi.org/10.30659/akta.v8i2.15459>
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata). Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kamayanti, Ari. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi (Pengantar Religiositas Keilmuan). Malang: Peneleh.
- Maharany, Salmah, N. N. A. & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). *MEDIASI: Jurnal Media Akuntansi*, 3 (2), 197–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5492>
- Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif). Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Maulina, R., Aliamin, & Arfan, M. (2023). Analysis of Implementation of Sharia Accounting Standards and Muamalah Fiqh in Sharia Payment (Ar-Rahn) Financing System at Bank Mandiri Syariah Aceh Province. *International Journal of Social Health*, 2 (4), 150–155. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i4.32>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4 (4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Permatasari, Betty Indah. (2023). Wawancara Teller. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20 Juni 2023. Pukul 14.30 WIB
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R. S., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 8 (3), 3231–3235.
- Rokhim, A. A. & Pribadi, R. M. (2020). Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan. *LIQUIDITY: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9 (1), 76–85.
- Sam, Moh. Sari. (2021). Analysis of Accounting Treatment of Rahn (Pay Gold) Financing Practices Based on PSAK 107 (Ijarah). *Journal of Accounting*, 1 (2), 11–17.
- Sofia, Andini. (2023). Wawancara Customer Service. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20 Juni 2023. Pukul 12.30 WIB
- Sunardi, Tasliyah, N., & Sa'adah, K. (2023). Manfaat Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Jatim Syariah Cabang Jember. *MAZINDA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis*, 1 (1), 42–48.



- Tussalam R. & Ardiana, M. (2019). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1 (3), 203–211. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180>
- Wahyuningtias, Dwiyani. (2023). Wawancara Account Officer. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20 Juni 2023. Pukul 13.30 WIB
- Waqqosh, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Pengaruh Penerapan Akad Qard dan Ijarah terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (3), 637–641. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1163>
- Zahra, Y. A. & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Syariah di Indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19 (3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>